

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam peraturan tersebut, pengertian dari kepentingan umum masih menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat. Tidak ada batasan atau karakteristik yang jelas mengenai kriteria pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
2. Kepentingan umum dalam pengadaan tanah bagi pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 sudah mewujudkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan dari proses pengadaan tanah oleh pemerintah yang sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang dan pemegang hak atas tanah yang mendapat ganti kerugian serta masyarakat sekitar yang dapat merasakan manfaat dari adanya pembangunan yang dilakukan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu berkaitan dengan beberapa jenis kegiatan pembangunan yang diatur dalam undang-undang tersebut perlu dijelaskan secara konkrit teknis pelaksanaan serta sasarannya, dikhawatirkan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan atas dasar pembangunan ditujukan untuk kepentingan umum. Pada hakekatnya

pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum harus memenuhi 2 kriteria yaitu kegiatan tersebut ditujukan untuk apa dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pembuat peraturan perundang-undangan dalam hal ini lembaga legislatif, pengaturan mengenai pengertian kepentingan umum harus lebih jelas secara konkrit batasan-batasannya dan dipertegas, perlu diatur mengenai karakteristik dari kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan banyak penafsiran dalam masyarakat.
2. Jenis-jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum perlu diperhatikan kembali bagaimana teknis pelaksanaannya serta sasarannya, selain itu perlu juga diklasifikasikan kembali mana jenis kegiatan pembangunan yang benar-benar untuk kepentingan umum dan mana yang bukan. Perlu juga diperhatikan jenis kegiatan pembangunan untuk masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan agar sebisa mungkin jenis kegiatan pembangunan yang diatur dalam undang-undang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena jenis kegiatan pembangunan yang diatur cenderung untuk masyarakat perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi., 2007.*Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aminuddin Salle., 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Total Media, Yogyakarta.
- Benhard Limbong., 2013. *Bank Tanah*,Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Boedi Harsono., 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- ., 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hasni., 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- John Salindeho., 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria SW Sumardjono.,2005.*Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Buku KOMPAS, Jakarta.
- ., 2008.*Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi , Sosial, dan Budaya*, Buku KOMPAS, Jakarta.
- Moch Mahfud, MD.,1999.*Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Mukmin Zakie., 2013. *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum Di Indonesia Dan Malaysia*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Oloan Sitorus dan Dayat Limbong., 2004. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Pertanahan Indonesia, Yogyakarta.

Soimin, Sudaryo., 1994. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti., 1958. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, Soeroengan, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo.,1993. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Urip Santoso., 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Winahyu Erwiningsih., 2009. *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Total Media, Yogyakarta.

Jurnal Sumardjono, Maria S.W., 1991,“Aspek Kepentingan Umum dalam Kaitannya dengan Pengadaan Tanah”, Makalah dalam Seminar “Aspek Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan Penggunaan Tanah”, 28 September 1991, Yogyakarta.

Maria SW Soemardjono, *Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik*. Sebuah Catatan untuk Makalah Chatdijjah Dalimunte < Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA , Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional , Medan 19-20 September , 1990.

Ade Bagus Kusuma, “Perpres No.36 tahun 2005, Makna Sebuah Penindasan”, Majalah Canopy, Edisi XLVII, Agustus 2005

Judianto Simanjuntak, “Perpres No.36 Tahun 2005: Antara Kapitalis dan Hak Asasi Manusia” Aliansi: Media Penguat Masyarakat Sipil, No.XXVIII

Angelina Sinaga, 2011. Pengadaan Tanah. Diakses dari <http://angelinasinaga.wordpress.com/2012/12/22/pengadaan-tanah-2/> 24 April 2013

www.mahkamahkonstitusi.go.id

<http://sinaugeomatika.wordpress.com/2011/12/30/pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum-antara-regulasi-dan-implementasi/>
<http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>

Tinjauan Atas Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Diakses dari [Tulisan-Hukum-Pengadaan-Tanah-Kepentingan-Umum-Revisi_5.pdf](#) 24 April 2014

Sunarno, S.H., *Tinjauan Yuridis-Kritis Terhadap Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, tanpa tahun.

Mukmin Zakie., 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Parsudi Suparlan, 1997, *Antropologi Pembangunan*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No.II/MPR RI/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Lembaran Negara RI 1960/104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara RI Nomor 5280

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Presiden 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden 65 Tahun 2006 sebagai Perubahan Atas Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan tanah